

ANALISIS LEGAL TENDER UANG DIGITAL BANK SENTRAL INDONESIA

Alvin Baharudin Vanani¹

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan BIsnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Alvin.vanatic@gmail.com

Dedi Suselo²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

dedisuselo@iain-tulungagung.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
19 Juli 2021

Tanggal Revisi:
27 Agustus 2021

Tanggal Diterima:
07 Oktober 2021

This study aims to analyze Indonesia's Central Bank Digital money as a legitimate digital currency. This study uses descriptive qualitative research methods that describe objects in the form of journals, books, news, and articles published on the internet in order to obtain the necessary data. Based on the result of the study, it was found that the issuance of digital money did not only consider the rapid growth of cryptocurrencies, but also on the declining use of cash, limited banking services and the diversity of payment types. Because digital money is one of the currencies issued by the central bank, its legality has been regulated and guaranteed by the central bank. It has a value and underlying that is equivalent to cash so that digital money can be used as a solution for all forms of innovation an transaction demands in the era of technological and cryptocurrency advancements.

Keywords: Digital Money, CBDC, Central Bank.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Uang Digital Bank Sentral Indonesia sebagai mata Uang Digital yang sah dengan mengkaji urgensi, legalitas, nilai dan underlying Mata Uang Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang objek berupa jurnal, buku, berita, dan tulisan yang dimuat di internet guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerbitan Uang Digital tidak hanya mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan mata uang kripto, melainkan atas penggunaan uang tunai yang menurun, terbatasnya layanan perbankan dan keragaman jenis pembayaran. Karena Uang Digital termasuk salahsatu mata uang yang diterbitkan Bank Sentral, maka legalitasnya sudah diatur dan dijamin oleh Bank Sentral. Memiliki nilai dan underlying yang setara dengan uang tunai sehingga UAng Digital dapat digunakan sebagai jalan keluar atas segala bentuk inovasi dan tuntutan transaksi di era kemajuan teknologi dan Cryptocurrency.


Kata Kunci: Uang Digital, Pembayaran, Bank Sentral.

PENDAHULUAN

Uang Digital mencuri perhatian di era saat ini, dimana perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Dengan berbagai keunggulan sekaligus tuntutan zaman yang ada membuat mata Uang Digital semakin dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat modern saat ini, baik sebagai sarana transaksi maupun investasi. (Puspitaningsih, 2019) Seperti halnya *Cryptocurrency* yang mengalami pertumbuhan sangat pesat membuktikan bahwa digitalisasi keuangan memang sedang gencar dilakukan. Hal tersebut membuat otoritas keuangan mulai menanggapi dengan serius beberapa mata Uang Digital yang sudah beredar, hal ini dibuktikan dengan adanya inisiatif dan berbagi uji coba untuk menerbitkan Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency). (Prasetya, 2019) Survey yang digelar bank of international settlements menemukan 86% dari 65 Bank

Sentral berbagai Negara tengah mengkaji hingga mengembangkan konsep mata Uang Digital Bank Sentral atau CBDC. Hampir 15% diantaranya telah mulai membuat proyek percontohan. Cina merupakan salahsatu pelopor dan pengimplemenasi dari “*Central Bank Digital Currency*”.Uang Digital Bank Sentral China ini disebut dengan istilah *Digital Currency Electronic Payment (DCEP)* yang diluncurkan pada bulan Oktober 2019. Kemudian yang terbaru ialah CBDC milik jepang yang mulai diuji coba pada maret 2021 hingga 2022 mendatang. Adapun bentuk uang non tunai sebelumnya yang sudah banyak digunakan di Indonesia ialah *E-Money*. Uang elektronik (*E-Money*) Ini dapat berupa jumlah tertentu yang diunduh ke aplikasi ponsel oleh lembaga keuangan yang ditunjuk (dengan imbalan uang tunai atau transfer dari rekening bank) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi secara elektronik.(Allen et al., 2020)

Grafik 1.Pertumbuhan Jumlah Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia



Sumber: (Bank Indonesia, 2020)

Dalam bukunya yang berjudul *The general Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes menyatakan (Nurul Huda et al., 2018) bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian, perlu adanya campur tangan pemerintah.(Nurul Huda et al., 2018, p. 23) Suatu saat Bank Sentral perlu memperluas akses ke bentuk digital, sebab inovasi teknologi untuk sektor keuangan tidak bisa dihindari.(Wijaya, 2019, p. 1) Selaras dengan hal tersebut ketertarikan masyarakat menggunakan metode pembayaran non tunia dengan segala keunggulannya membuat otoritas terkait harus merespon secara cepat. Sehingga Upaya pemerintah dalam menciptakan Uang Digital oleh Bank Sentral pada dasarnya sudah menjadi kewenangan penuh sebagai otoritas keuangan yang mengacu pada UU No.3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa BI berhak menetapkan mata uang rupiah sebagai mata uang yang sah *legal tender*.(2019, pp. 7–8) Sehingga segala peraturan dan regulasi yang dikeluarkan nantinya akan menjadi dasar sah-nya mata Uang Digital dalam setiap transaksi ekonomi yang ada. (Sanches, 2020) Mengemukakan bahwa Munculnya teknologi baru dan persaingan dari sektor swasta kemungkinan besar akan menghasilkan perubahan mendasar di Bank Sentral. (Wijaya, 2019) Menyatakan, hadirnya Uang Digital (*Cryptocurrency*) yang kian diminati masyarakat, memunculkan pertanyaan mengapa Bank Sentral tidak mulai mengikutinya. (Cœuré et al., 2020) Bank for International Settlements (BIS) juga berpendapat bahwa kehadiran mata uang digital harus mulai dipertimbangkan untuk diikuti oleh Bank Sentral. (Puspitaningsih, 2019) Dalam tulisannya menyatakan bahwa pemerintah harus proaktif terlibat dalam pengembangan Uang Digital, yang dalam hal ini bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. (Ayuso and Conesa, 2020) Penelitian ini menganalisis lebih lanjut kemunculan berbagai jenis uang digital termasuk CBDC dan alternatifnya. Mengingat salahsatu syarat utama penerbitan dan pemberlakuan mata uang pada sebuah Negara adalah masalah legalitasnya sebagai mata uang yang sah baik berdasarkan peraturan maupun perundang-undangan yang ada.(Wijaya, 2019) sehingga Kebijakan “*Legal tender*” menjadi salahsatu topik yang perlu untuk dikaji berdasarkan kepentingan, sudut pandang hukum sebagai alat pembayaran yang sah serta kejelasan nilai dan asset yang mendasarinya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan legalitas penggunaa uang digital khususnya CBDC dalam transaksi pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu kebijakan tersebut diharapkan bermanfaat dalam menghadapi era digitalisasi sekaligus mempertahankan keberadaan sistem Bank Sentral yang selama 200 tahun terakhir menguasai peredaran uang di dunia tentu agar tetap relevan dan tidak tergeser oleh adanya mata uang milik swasta termasuk mata uang kripto. Maka dari uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis meliputi urgensi penerbitan CBDC serta legalitas, Nilai dan Aset yang mendasari dari CBDC.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS

Uang

Definisi teoritis uang menganggap uang sebagai alat yang diterima secara umum untuk pembayaran barang atau jasa, atau untuk penyelesaian utang. Perlu dipahami bahwa mata uang nasional adalah bentuk dari uang. Oleh sebab itu jangan sampai salah paham terkait makna uang dan mata uang. fungsi uang antara lain yakni sebagai alat tukar, ukuran umum nilai, standar nilai dan penyimpan nilai. (Kubát, 2015, pp. 410–414) Mata uang digital merupakan bentuk alternatif likuiditas dengan perbedaan yang luar biasa dalam kepemilikan, transaksi dan masalah produksi dalam kaitannya dengan aset moneter tradisional. (Kyriazis, 2020, p. 1) Dalam ekonomi islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai atas barang dan jasa. Dimana Uang merupakan *Flow Concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk segala spekulasi karena dilarang. (Ilyas, 2016, p. 41). Adapun syarat uang antara lain diterima umum, nilainya stabil, jumlahnya cukup, mudah dibawa dan tahan lama. (Nopirin, 2012, p. 7)

Dalam UU No.7 tahun 2011 pasal 1 menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Kemudian pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa pengelolaan rupiah merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun jenis-jenis rupiah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 yakni; macam-macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam dengan simbol Rp. Dalam sudut pandang islam Ibnu Hazm mengatakan, "Segala sesuatu yang boleh diperjual-belikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak.". Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga berkata, "Terkait Dinar dan Dirham, Tidak ada batasan bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan syar'i, karena itu, material uang merujuk kepada 'urf (kesepakatan masyarakat) dan kesepakatan para penggunanya. sebagian ulama berkata, "Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (Alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu." (Tarmizi Erwandi, 2012, p. 21)

Nilai uang ialah kemampuannya untuk digunakan sebagai alat tukar guna memperoleh sejumlah barang atau jasa tertentu. Nilai uang terdiri dari: Nilai nominal; yakni nilai yang tertulis/tertera pada uang itu sendiri. Nilai intrinsik; yakni nilai bahan yang digunakan dalam membuat mata uang. Nilai internal; kemampuan daya beli uang untuk dapat ditukarkan dengan barang dan jasa. Nilai eksternal; nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. (Akhbar, 2019, pp. 13–14)

Underlying (dasar / pokok) pada dasarnya digunakan untuk instrument investasi. underlying asset merupakan asset yang dijadikan landasan dalam penerbitan surat berharga, atau bisa disebut sebagai asset penjamin. Sebagai asset penjamin tentu *Underlying* ini harus bernilai ekonomis. Dalam prinsip keuangan syariah underlying asset sangat penting dan diharuskan untuk menghindari terjadinya transaksi "money for money" yang dapat dikategorikan sebagai riba. Underlying asset mendukung keamanan yang terlibat dalam perjanjian, di mana para pihak yang terlibat setuju untuk bertukar sebagai bagian dari kontrak yang telah disepakati. (Iyah Faniyah, 2018, p. 208)

Uang Elektronik

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu server media atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan. Uang Elektronik dapat dibedakan berdasarkan media penyimpan nilai uang elektronik yakni Uang elektronik berbasis server atau aplikasi yang disebut dengan e-wallet serta uang elektronik berbasis chip atau kartu yang disebut *E-Money*. ("Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018," n.d.)

Uang Virtual/Digital/kripto

Uang virtual adalah simbol atau sinonim dari sebuah nilai, sebuah teknologi sistem pembayaran yang terus berkembang selama 20 tahun terakhir. Mata uang virtual didasarkan pada gagasan pertukaran nilai tanpa persetujuan institusi. Mata uang virtual yang dapat dikonversi umumnya dipahami sebagai pengganti mata uang

nyata, mentransmisikan mata uang digital yang dapat dikonversi ke arah dan untuk kepentingan pengguna merupakan pengiriman uang dari pihak penukar. perkembangan mata uang digital sangat terkait dengan peningkatan penggunaan internet, terutama, popularitas besar berbagai komunitas virtual. Pada intinya, mata uang virtual diakui sebagai alat tukar dan sebagai unit akun dalam komunitas virtual tertentu. (Dibrova, 2016, p. 44) pengembangan uang digital menunjukkan bahwa kata "uang" harus dikeluarkan dari definisi, karena penerimaan umumnya dikaitkan dengan uang. mata uang digital tidak memiliki sifat aset yang sangat likuid dan belum mencapai level yurisdiksi, undang-undang dan peraturan telah mengikuti inovasi ini dan menangani beberapa aspek dan/atau aspek layanan terkait. Oleh karena itu, mata uang digital didefinisikan sebagai representasi nilai digital, yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral, lembaga kredit, atau lembaga uang elektronik, yang dalam beberapa keadaan, dapat digunakan sebagai alternatif uang. (Dibrova, 2016, p. 44) Sebuah teknologi yang mengenalkan konsep baru uang berbentuk digital, dikenal dengan uang kripto, seperti bitcoin, litecoin, ethereum dan lainnya. Uang kripto ini diproduksi oleh individu atau swasta, bahkan oleh anonim diluar kendali pemerintahan serta tidak tunduk pada perundang-undangan nasional maupun internasional. (Daniel Rusyad, 2020) mata uang kripto didefinisikan sebagai aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk transaksi keuangan, mengontrol unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mekanisme transaksinya juga sangat fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja melalui smartphone atau PC dengan internet tentunya, yang dapat menerima dan mengirim sejumlah uang tanpa melalui perantara. (Puspitaningsih, 2019, p. 367)

Tabel 1. Uang Elektronik dan Uang digital

Uang Elektronik		Uang Digital / Virtual / Kripto
<i>E-Money</i>	<i>E-Wallet</i>	
Brizzi BRI	Go-Pay	Bitcoin
Flaz BCA	OVO	Ethereum
TapCash BNI	Dana	Ripple
MegaCash	Link Aja	Bitcoin Cash
e-Cash	T-Cash	Litecoin

Sumber: (Puspitaningsih, 2019)

CBDC (Central Bank Digital Currency)

CBDC adalah representasi digital dari uang kertas, mengandalkan infrastruktur pembayaran yang mendukung. CBDC harus menjadi alat pembayaran yang sah yang dapat diubah menjadi uang tunai dan uang pribadi lainnya, yang menyiratkan bahwa itu akan memiliki nilai yang stabil. Kedua, itu harus diterima secara universal sebagai sarana transaksional lain untuk menukar nilai antara rekan-rekan pembayar ritel dan penerima pembayaran. Ketiga, ini akan membantu melengkapi uang tunai untuk transaksi ritel dengan kenyamanan digital dan sedikit atau tanpa biaya. Keempat, relatif terhadap pembayaran, rCBDC harus berjalan pada infrastruktur pembayaran yang aman, tangguh, dan dapat disesuaikan, baik yang sudah ada maupun yang baru. sistem CBDC pada akhirnya harus dapat dioperasikan, tersedia sepenuhnya dan bekerja berdasarkan standar dan aturan. Akhirnya, sistem CBDC harus terdiri dari ekosistem kompetitif yang menyediakan layanan overlay instan, aman, dan murah kepada pengguna akhir. (Morales-Resendiz et al., 2021, pp. 3–4)

Mata uang digital merupakan aset yang nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tak ubahnya dalam konsep komoditas, seperti emas. Hanya saja mata uang ini tidak memiliki nilai intrinsik, tidak seperti komoditi. Mata uang digital juga bukan tanggung jawab lembaga atau individu dan tidak didukung oleh pemerintah, sehingga nilainya hanya tergantung pada keyakinan bahwa uang itu bisa ditukar dengan barang dan jasa lain, atau sejumlah mata uang negara tertentu, pada titik waktu berikutnya. Artinya, nilai mata uang ini sangat bergantung pada ekspektasi yang terpenuhi dengan sendirinya. (S Lo and Wang JC, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, analisis isi atau analisis konten. Secara garis besar, sistem ini lebih bersifat narasi yang menilai para ahli, jurnal, buku, berita, dan tulisan yang dimuat di internet yang terkait dengan Uang Digital Bank Sentral (CBDC). Dalam penelitian kualitatif deskriptif kali ini, peneliti akan mengkaji suatu kebijakan legal tender *Mata Uang Digital Bank Sentral* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif dari berbagai data yang diperoleh untuk mengetahui Urgensi, Landasan hukum Nilai dan Underlying mata Uang Digital Bank Sentral dari data yang didapatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penerbitan CBDC

Edward Hofert menyatakan bahwa Teknologi *blockchain* telah menciptakan inovasi baru dari koordinasi transnasional berbasis komunitas, yang dapat menekan efisiensi biaya infrastruktur secara signifikan, selain itu platform yang terdistribusi menjadi opsi yang menarik bagi bank sentral untuk membuat sistem fiat digital seperti yang ditunjukkan oleh forum ekonomi dunia. (Hofert, n.d.) Dalam istilah yang lebih praktis, ada tiga area di mana pertimbangan serius sedang diberikan untuk menerbitkan CBDC di yurisdiksi tertentu, menurut Juan Ayuso dan Carlos Conesa urgensi penerbitan uang digital setidaknya berkaitan dengan penggunaan uang tunai, inklusi keuangan, dan batasan tertentu dalam sistem pembayaran. (Ayuso and Conesa, 2020)

Grafik 2. Perkembangan Bitcoin terhadap rupiah




Per 25 Agustus 2021, 1 Bitcoin sama dengan 689.413.593,40 Rupiah

Sumber: (morningstar and coinbase, 2021)

kehadiran teknologi blockchain memicu munculnya ribuan mata uang kripto, seperti Bitcoin, yang diluncurkan pada tahun 2009. Teknologi ini telah melahirkan banyak perusahaan uang digital milik swasta. (Claeys and Demertzis, 2019, p. 2) Grafik diatas menjadi bukti bahwa tren pertumbuhan mata uang kripto (*Bitcoin*) terus meningkat dengan ditambah adanya beberapa perusahaan hingga Negara yang menerima serta melegalkannya sebagai alat pembayaran yang sah. Wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga mengungkap transaksi asset kripto di Indonesia melonjak. Per juli 2021, Nilai transaksi asset kripto secara total mencapai Rp. 478,5 Triliun. (CNN Indonesia, 2021) Bangsal Orla dan Sabrina Rochemont dalam karyanya berjudul "*Memahami Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)*" menyimpulkan bahwa dengan lanskap pembayaran yang berubah, Ban sentral telah menyadari bahwa mereka juga perlu berkembang. Apabila penerbit uang digital milik swasta mengontrol sebagian pembayaran disuatu Negara dan jelas perpindahan dari mata uang fiat, bank sentral akan kehilangan kemampuannya dalam menerapkan kebijakan moneter. Dengan pertimbangan tersebut, Bank sentral bisa memahami dampak keuangan dan ekonomi atas mata uang digital yang mereka terbitkan. (Ward and Rochemont, 2019, p. 23)

Grafik 3. Metode pembayaran transaksi elektronik di Indonesia



Sumber : (Lokadata, 2020)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dalam transaksi elektronik, responden cenderung menggunakan metode pembayarn non tunai, baik melalui transfer bank ataupun Domet digital sebagai bagian dari *E-Money*. Artinya penggunaan uang tunai mulai menurun dengan adanya sistem transaksi elektronik yang diberlakukan diberbagai sistem pembayaran yang ada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sedang terjadi transisi menuju masyarakat tanpa uang tunai (Cashless). Bangsal Orla dan Sabrina Rochement menyatakan bahwa kenyamanan menjadi kekuatan utama yang mendorong evolusi alami sistem tanpa uang tunai, didukung dengan biaya transaksi yang lebih rendah sehingga membuat pembayaran tanpa kontak lebih kompetitif daripada transaksi tunai secara langsung.(Ward and Rochemont, 2019, p. 2) CBDC dapat memperluas fungsionalitas mata uang yang ada, membuat beberapa kasus penggunaan pembayaran menjadi lebih efisien.("FG-DFC," 2019) Dengan demikian bank sentral dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan CBDC yang dapat diakses secara universal, serupa dengan uang tunai, sehingga penduduk terus memiliki akses ke alat tukar yang bebas risiko dan disediakan untuk umum.(Ayuso and Conesa, 2020)

Sayuri Shirai dalam kertas kerjanya menjelaskan bahwa inklusi keuangan juga menjadi motivasi penting bagi beberapa negara berkembang terkait penerbitan *CBDC*. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan dan hambatan untuk bisa memiliki rekening bank maupun mendapatkan akses internet, sehingga menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran utama mereka setiap hari. CBDC memiliki potensi untuk meningkatkan sistem keuangan yang ada termasuk sistem pembayaran dan penyelesaian antar bank, sistem pengiriman versus pembayaran, dan sistem pembayaran dan penyelesaian lintas batas dengan mempercepat dan merasionalisasi proses kliring dan penyelesaian dan mungkin mengurangi biaya terkait transaksi dan biaya pengembangan/peningkatan sistem computer.(Shirai, 2019)

Gambar 1. Opsi Pembayaran pada Aplikasi KAI Access



Sumber: (Aplikasi KAI Access, 2021) (Screenshot oleh penulis)

Berbagai jenis pembayaran yang tersedia saat ini hanya bisa diakses jika beberapa persyaratan terpenuhi. Misalnya; pada transaksi diatas yang hanya menyediakan 2 pilihan metode pembayaran dimana keduanya dilakukan secara non tunai. Dengan fungsi uang tidak lagi berfungsi secara langsung dan universal. Oleh sebab itu penerbitan *CBDC* juga dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi atau mengatasi keterbatasan di sisi sistem pembayaran yang ada saat ini. Oleh sebab itu, beberapa urgensi atas kemunculan *CBDC* ini memberikan jawaban sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sistem pembayaran yang ada.

Layaknya uang tunai, dengan CBDC penduduk tetap memiliki akses ke alat tukar yang bebas risiko dan disediakan secara langsung untuk umum, dapat diakses secara universal serta melengkapi penggunaan uang tunai sekaligus sebagai upaya untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang lebih luas dan beragam.

Legalitas Uang Digital Bank Sentral

Budiarta Kustoro Dalam bukunya berjudul *ekonomi bisnis digital* mengatakan bahwa agar mata uang digital menjadi *legal tender* maka perlu penyesuaian terhadap undang-undang yang ada. (Kustoro Budiarta et al., 2020, p. 59) Status *Legal tender* adalah atribut utama mata uang: status ini memberikan hak kepada debitur untuk memenuhi kewajiban moneter dengan menawarkan mata uang kepada kreditur. Penerbitan CBDC harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, idealnya eksplisit, dihukum bank sentral. Tanpa dasar seperti itu, penerbitan CBDC dapat membuat bank sentral menghadapi tantangan hukum dan politik. (Wouter Bossu et al., 2020) Dalam kemunculannya, mata uang digital di Indonesia tidak lepas dari pro kontra atas kelegalannya sebagai alat transaksi pembayaran maupun Investasi.

Gambar 2. Tindakan Bank Sentral atas Penggunaan Bitcoin sebagai Alat transaksi Pembayaran di Indonesia



Sumber: (Chandra Gian Asmara, 2018)(Screenshot oleh penulis)

Indonesia merupakan salahsatu Negara yang melarang dan tidak mengakui pembayaran transaksi elektronik menggunakan mata uang selain rupiah. Hal tersebut mengacu pada peraturan dan perundang-undangan No.07 tahun 2011. Hal kedua yang mendasari larangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran adalah peraturan Bapebbti No.5 tahun 2019 yang hanya menganggap asset kripto hanya sebuah komoditas. Selain itu, sifatnya yang desentralisasi, mata uang kripto diciptakan oleh pihak swasta Non bank, sehingga hal tersebut sulit dikontrol oleh otoritas moneter. Pada kasus *E-Money*, hakikatnya mata uang yang dipakai tetaplah rupiah, dimana pengguna harus menyetorkan sejumlah uang tunai kepada penerbit uang elektronik baik Bank maupun Non Bank untuk memperoleh saldo *E-Money* yang nantinya bisa digunakan dalam transaksi pembayaran secara elektronik. Sehingga penggunaannya diindonesia diperbolehkan dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018.

badan khusus PBB di bidang telekomunikasi yakni International Telecommunication Union (ITU) menyatakan bahwa Ide penerbitan mata uang digital bank sentral, telah dipelajari oleh bank sentral untuk menawarkan pengganti formal/legal bagi konsumen yang dipercaya dan dilindungi oleh bank sentral. Memfokuskan kembali perhatian kebijakan dari cryptocurrency pribadi dan menuju CBDC yang diterbitkan secara publik akan meningkatkan rangkaian alat inklusi keuangan yang sudah ada, menawarkan lompatan ke transaksi digital kepada masyarakat yang hanya menerima uang tunai, dan meningkatkan pilihan konsumen tentang cara mengelola pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mereka. CBDC pada inti hukumnya, setara digital dengan mata uang fisik. Ada dua pendekatan luas untuk menerapkan sistem DFC: pendekatan akses langsung melalui rekening di bank sentral, dan pendekatan token melalui jaringan dompet independen. Model-model ini dapat diadopsi secara terpisah, atau digabungkan dalam pendekatan hibrida. ("FG-DFC," 2019)

Eksistensi Bitcoin sebagai mata uang digital dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus iqtishadiyah termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara. (Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, 2018) Artinya,


secara garis besar tidak ada larangan untuk menciptakan uang jenis baru, Umar bin al-Khattab pernah berkata "aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta." lalu dikatakan kepadanya, "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta, lalu Umar mengurungkan niatnya." (Tarmizi Erwandi, 2012) Hal tersebut menjadi salah satu implementasi atas pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasesungguhnya sesuatu yang diperjualbelikan bisa digunakan sebagai alat tukar sesuai kesepakatan dan tidak ada nash yang menyatakan uang hanyalah dinar dan dirham.

Secara Umum segala bentuk mata uang yang diterbitkan oleh pemerintahan dalam hal ini adalah Bank Sentral, tentu diikuti dengan adanya peraturan dan jaminan sebagai alat pembayaran yang sah (*Legal Tender*) terhadap setiap mata uang yang diterbitkan, termasuk pada mata uang digital bank sentral. Hadirnya uang digital bank sentral ini menjadi jalan keluar dalam menghadapi ketidakberlakuan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia untuk. Sekalipun tetap ada spekulasi bahwa akan ada mata uang yang tetap menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Namun demikian, ketika infrastruktur teknologi suatu negeri sudah memenuhi kebutuhan transaksi (uang digital), maka menjadikan sebuah keniscayaan bagi masyarakat untuk menggunakan uang digital bank sentral karena aman sebab dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dilindungi serta dijamin oleh undang-undang.

Nilai dan aset yang mendasari Uang digital

Terkait aspek nilai, jika nilai uang kertas dipengaruhi dinamika pasar dan kebijakan ekonomi di suatu negeri dan negeri lainnya yang saling berhubungan. Berbeda halnya dengan uang kripto yang bergerak sangat reaktif terhadap pasar dengan fluktuasi yang sangat dinamis dan cepat. (Daniel Rusyad, 2020, p. 37) Dalam cuitan Twitternya Bank Indonesia selaku bank sentral menyatakan bahwa Aset yang mendasari (*Underlying asset*) mata uang yang diterbitkan adalah jaminan dari bank sentral yang menerbitkan mata uang tersebut. (Twitter Bank Indonesia, 2018)

Gambar Himbuan OJK mengenai Underlying Aset Kripto



Sumber: (Akun Instagram OJK Indonesia, 2021)

BI memperingatkan mata uang kripto tak memiliki underlying asset sehingga memiliki risiko tinggi untuk investasi. Mata uang kripto juga tak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. (Agatha Olivia Victoria, 2021) pada dasarnya aset yang mendasari haruslah memiliki nilai ekonomis dan bisa dijadikan sebagai jaminan atas setiap transaksi maupun investasi. Kepemilikan uang digital kripto sangat berisiko dan sarat akan spekulatif, dimana tidak ada administrator resmi, tidak ada underlying asset yang mendasari harga serta nilai perdagangannya yang sangat fluktuatif. ("Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah," 2020) berbeda halnya pada kasus uang dinar dan dirham, yang mana memiliki underlying asset (aset yang mendasari) yakni emas sehingga bisa kebal terhadap inflasi maupun penurunan nilai mata uang. Mata uang kertas sama sekali tidak memiliki underlying asset sehingga kerap terjadi fluktuasi dan inflasi nilai mata uang. (Mustafa Kamal Rokan, 2013) Berbeda pula halnya dengan *E-Money*, yang memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi

non-tunai, bukan sebuah komoditas. Nilai dan asset yang mendasarinya jelas, bahwa nilai atau saldo uang elektronik (*E-Money*) yang dimiliki adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada penerbit. Hal tersebut sekaligus menjadi asset yang mendasari dimana nilainya setara atas uang yang disetorkan serta uang yang disetor merupakan jaminan atas saldo uang elektronik (*E-Money*) yang diberikan penerbit kepada pengguna *E-Money*. Secara detail, nilai yang ada pada uang elektronik yakni sama dengan uang tunai, hanya saja uang elektronik tidak memiliki nilai intrinsik karena objek atau bentuknya yang bersifat chip maupun server (Elektronik).

Layaknya mata uang tunai maupun non tunai sebelumnya, *CBDC* ini tentu memiliki nilai dan underlying dari bank sentral selaku penerbit mata uang. Namun, segala sesuatu yang tidak memiliki wujud nyata (fisik) atau berbentuk digital, maka tidak akan memiliki nilai intrinsik, sehingga uang digital bank sentral ini tidak akan memiliki nilai intrinsik. Namun *CBDC* akan memiliki nilai yang sama dari mata uang bentuk lain yang diterbitkan oleh bank sentral, agar memiliki kepercayaan masyarakat dan kredit penuh dari penerbit.

SIMPULAN DAN SARAN

kehadiran asset maupun mata Uang Digital sektor swasta yang diterbitkan untuk masyarakat umum dengan perkembangan yang signifikan, telah memicu Bank Sentral untuk menciptakan mata Uang Digitalnya. Penerbitan mata Uang Digital Bank Sentral (*CBDC*) ini setidaknya dilandasi atas 3 kepentingan utama yakni mengatasi berbagai perubahan dan kekurangan atas menurunnya penggunaan uang tunai, batasan penggunaan dalam layanan perbankan, dan munculnya berbagai jenis maupun metode pembayaran secara non tunai. Sebagai mata uang yang sah, Uang Digital Bank Sentral (*CBDC*) memiliki Nilai dan underlying yang sama dengan jenis uang lainnya yang diterbitkan oleh Bank Sentral serta memiliki underlying Bank Sentral sebagai Penerbit. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengimplikasikan bahwa penerapan kebijakan legal tender atas Mata Uang Digital Bank Sentral menjadi sebuah keniscayaan untuk mempertahankan keberadaan sistem bank sentral sebagai penguasa atau bahkan satu-satunya otoritas yang mengatur peredaran uang. Selain daripada itu, meningkatnya kebutuhan transaksi dan sarana infrastruktur teknologi yang memadai menjadikan *CBDC* sebagai alternatif dalam menjawab segala permasalahan khususnya pada legalitas mata uang digital yang beredar saat ini. Dengan legal tender *CBDC* ini, masyarakat bisa mendapatkan uang digital bank sentral Indonesia sebagai sarana pembayaran yang aman, legal dan universal. Saran Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait tingkat efektifitas kebijakan legal tender mata uang digital bank sentral Indonesia dalam rangka meningkatkan transaksi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara umum apabila kebijakan ini sudah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Olivia Victoria, 2021. Bank Indonesia Peringatkan Risiko Bank Indonesia Peringatkan Risiko Investasi Mata Uang Kripto. www.katadata.co.id.
- Akhbar, 2019. Mengenal Uang Lebih Dekat. Akhbar, Medan.
- Akun Instagram OJK Indonesia, 2021. Waspada Risiko Perdagangan Aset Kripto [WWW Document]. URL <https://www.instagram.com/p/COT5v-qF4Cx/>
- Allen, S., Čapkun, S., Eyal, I., Fanti, G., Ford, B., Grimmelmann, J., Juels, A., Kostiainen, K., Meiklejohn, S., Miller, A., Prasad, E., Wüst, K., Zhang, F., 2020. Design Choices for Central Bank Digital Currency: Policy and Technical Considerations (No. w27634). National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://doi.org/10.3386/w27634>
- Aplikasi KAI Access, 2021. KAI Access [WWW Document]. URL <https://apps.kereta-api.co.id/>
- Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, 2018. . J. Sosioteknologi 17. <http://dx.doi.org/10.5614%2Fsostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Ayuso, J., Conesa, C., 2020. An introduction to the current debate on central bank digital currency (*CBDC*). Banco Esp., Occasional Papers 2005 32. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3617558>
- Bank Indonesia, 2020. Jumlah Uang Elektronik Beredar.
- Chandra Gian Asmara, 2018. BI Bereskan 44 Toko di Bali yang Pakai Bitcoin [WWW Document]. CNBC Indones. URL <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122124750-37-2144/bi-bereskan-44-toko-di-bali-yang-pakai-bitcoin>
- Claeys, G., Demertzis, M., 2019. The next generation of digital currencies: in search of stability. Policy Contrib. URL <https://www.bruegel.org/2019/12/the-next-generation-of-digital-currencies-in-search-of-stability/>

- CNN Indonesia, 2021. Transaksi Kripto RI Melejit Tembus Rp. 478,5 T per Juli 2021. www.cnnindonesia.com.
- Cœuré, B., Cunliffe, J., Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Bank of Canada, Europäische Zentralbank, Nihon Ginkō, Sveriges Riksbank, Schweizerische Nationalbank, Bank of England, Federal Reserve System, Board of Governors, 2020. Central bank digital currencies: foundational principles and core features report no. 1 in a series of collaborations from a group of central banks.
- Daniel Rusyad, 2020. Gold will always remain gold: fikih kontemporer tentang harta, produk keuangan dan etika bisnis berbasis syariah. Daniel Rusyad.
- Dibrova, A., 2016. Virtual Currency: New Step in Monetary Development. *Procedia - Soc. Behav. Sci.* 229, 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.112>
- Hofert, E., n.d. Regulating Virtual Currencies 32.
- Ilyas, R., 2016. Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *J. Bisnis Dan Manaj. Islam* 4, 23. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Iyah Faniyah, 2018. Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, 1st ed. Deepublish, Sleman.
- Kubát, M., 2015. Virtual Currency Bitcoin in the Scope of Money Definition and Store of Value. *Procedia Econ. Finance* 30, 409–416. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01308-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01308-8)
- Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata, 2020. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Penulis, Medan.
- Kyriazis, N.A., 2020. Herding behaviour in digital currency markets: An integrated survey and empirical estimation. *Heliyon* 6, e04752. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04752>
- Lokadata, 2020. Metode pembayaran transaksi online, 2020. Lokadata. URL <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/metode-pembayaran-transaksi-online-2020-1601532712> (accessed 5.5.21).
- Morales-Resendiz, R., Ponce, J., Picardo, P., Velasco, A., Chen, B., Sanz, L., Guiborg, G., Segendorff, B., Vasquez, J.L., Arroyo, J., Aguirre, I., Haynes, N., Panton, N., Griffiths, M., Pieterz, C., Hodge, A., 2021. Implementing a retail CBDC: Lessons learned and key insights. *Lat. Am. J. Cent. Bank.* 2, 100022. <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2021.100022>
- morningstar, coinbase, 2021. Bitcoin terhadap Rupiah Indonesia [WWW Document]. URL www.morningstar.com & www.coinbase.com
- Mustafa Kamal Rokan, 2013. *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis*. PT. Benteng Pustaka, Yogyakarta.
- Nopirin, 2012. *Ekonomi Moneter-Buku 1*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, Ranti Wiliasih, 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, 1st ed. Kencana, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018, n.d.
- Prasetya, N.E., 2019. Analisis Kebijakan Tiongkok Terhadap Perkembangan Cryptocurrency. *J. Hub. Int.* 5, 361–367. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Regulatory Challenges and Risks for Central Bank Digital Currency, 2019.
- S Lo, Wang JC, 2014. Bitcoin As Money? [WWW Document]. Fed. Reserve Bank Boston. URL <https://www.bostonfed.org/publications/current-policy-perspectives/2014/bitcoin-as-money.aspx>
- Sanches, D., 2020. Central Bank Digital Currency: Is It a Good Idea? Fed. Reserve Bank Phila. Res. Dep. 6.
- Shirai, S., 2019. Money and Central Bank Digital Currency. *SSRN Electron. J.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.3362952>
- Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah [WWW Document], 2020. . Bank Indones. URL <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Tarmizi Erwandi, 2012. *Kriteria Mata Uang Dalam Islam*, 28th ed, Majalah Pengusaha Muslim. Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Bogor.
- Teguh Permana, Puspitaningsih, A., 2019. FENOMENA UANG DIGITAL. *JEP J. Ekon. Pembang.* 9, 363–373.
- Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, 2019. MASA DEPAN UANG VIRTUAL. Lemb. Pengemb. Perbank. Indones.
- Twitter Bank Indonesia, 2018.
- Ward, O., Rochemont, S., 2019. Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC) 53.
- Wijaya, K., 2019. Mata Uang Digital Bank Sentral. Lemb. Pengemb. Perbank. Indones. No. A.11, 5.
- Wouter Bossu, Masaru Itatani, Catalina Margulis, Arthur Rossi, Hans Weenink, Akihiro Yoshinaga, 2020. Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations. *Int. Monet. Fund, IMF Working Paper*.